

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya;

7. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya,
9. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 2

(1) Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 4

Inspektur Pembantu Wilayah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
    1. Inspektur;
    2. Sekretariat, terdiri dari :
        a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        b. Subbagian Keuangan; dan
        c. Subbagian Program dan Pelaporan.
    3. Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari:
        a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
        b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
        c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
        d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 7

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Inspektorat.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan kepegawaian, aset, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;

b. pelaksanaan penyusunan program, penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan koordinasi tindaklanjut hasil pemeriksaan;

d. pengoordinasian, pengelolaan, dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;

e. penyiapan data dan bahan dalam proses penanganan pengaduan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Inspektorat;

e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

f. pengelolaan urusan sistem informasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian keuangan;

b. penyusunan rencana anggaran dan belanja;

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

d. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuia bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pengawasan.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian Program dan Pelaporan;

b. penyusunan program kerja pengawasan tahunan;

c. penyusunan rencana penugasan pengawasan;

d. pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta menyusun statistik hasil pengawasan;

e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

f. penanganan tindak lanjut hasil pengawasan;

g. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan tugas pengawasan;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat yang diberikan oleh masing-masing Irban sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanakan kegiatan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program pengawasan pada wilayah kerjanya;

b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan diwilayah kerjanya;

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Gampong diwilayah kerjanya;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi inspektur pembantu wilayah I; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanakan kegiatan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program pengawasan pada wilayah kerjanya;

b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan diwilayah kerjanya;

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Gampong diwilayah kerjanya;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi inspektur pembantu wilayah II; dan

f. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 14

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanakan kegiatan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program pengawasan pada wilayah kerjanya;

b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan diwilayah kerjanya;

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Gampong diwilayah kerjanya;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi inspektur pembantu wilayah III; dan

f. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 15

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanakan kegiatan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program pengawasan pada wilayah kerjanya;

b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan diwilayah kerjanya;

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Gampong diwilayah kerjanya;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi inspektur pembantu wilayah IV; dan

f. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 19

(1) Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 21

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah untuk mewakili Inspektur.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal salah satu Inspektur Pembantu Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah lainnya untuk mewakili Inspektur Pembantu Wilayah yang berhalangan.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Inspektorat diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 43

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT TIPE.A
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H

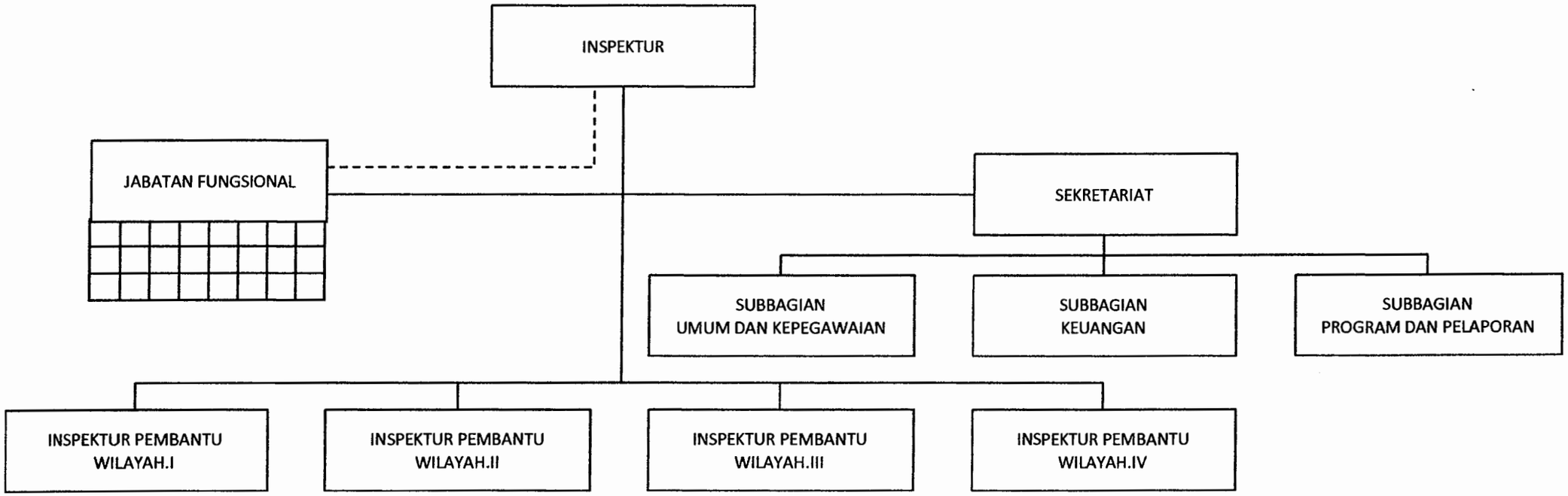

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -